



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
NOMOR 25 TAHUN 2004**

T E N T A N G

PERATURAN DESA DI KABUPATEN MURUNG RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MURUNG RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengaturan mengenai Pemerintahan Desa yang sesuai dengan keadaan, selaras dengan perkembangan, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat maka dipandang perlu mengatur mengenai Peraturan Desa ;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan menjadi Undang – undang (Kabupaten Murung Raya dengan Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002), (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang – undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3841) ;
4. Undang – undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4180) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4155) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang – undangan dan Bentuk Rancangan Undang – undang, Peraturan Pemerintah dan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor) ;
8. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan Kewenangan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor) ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Murung Raya sebagai Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 02 Seri E) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Murung Raya Nomor 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan Organsiasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya Tahun 2003 Nomor 03 Seri D).

**Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TENTANG PERATURAN DESA DI KABUPATEN
MURUNG RAYA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Murung Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Murung Raya.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Murung Raya.
4. Bupati adalah Bupati Murung Raya.
5. Camat yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya adalah Kepala Kecamatan.
6. Kepala Desa adalah pimpinan Pemerintah Desa.

7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa.
8. Peraturan Desa adalah ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur, menyangkut kepentingan dan beban masyarakat serta menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.
9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah.
10. Keputusan Kepala Desa adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa yang menyangkut bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat Desa.

BAB II

SYARAT – SYARAT DAN TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 2

- (1) Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa atau Badan Perwakilan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus mendapat persetujuan Badan Perwakilan Desa dalam bentuk keputusan yang ditandatangani oleh Ketua Badan Perwakilan Desa.

Pasal 3

Dalam memberikan persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa, Badan Perwakilan Desa mengadakan Rapat yang dihadiri $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa.

BAB III

BENTUK DAN SUSUNAN PERATURAN DESA

Pasal 4

Kerangka Peraturan Desa terdiri dari :

- a. judul ;
- b. pembukaan ;
- c. batang tubuh ;
- d. penutup ;
- e. lampiran dan penjelasan (jika diperlukan).

Pasal 5

- (1) Judul :
 - a. judul Peraturan Desa memuat keterangan mengenai : jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa ;

- b. nama Peraturan Desa dibuat secara singkat dan mencerminkan isi Peraturan Desa ;
 - c. judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang ditetapkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca
- (2) Pembukaan :
- a. jabatan pembentuk Peraturan Desa ;
 - b. konsiderans diawali dengan kata menimbang ;
 - uraian singkat mengenai pokok – pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan Peraturan Desa ;
 - jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap – tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan kesatuan pengertian ;
 - c. dasar hukum ;
 - d. memutuskan ;
 - e. menetapkan ;
 - f. nama Peraturan Desa.
- (3) Batang Tubuh.
- (4) Bagian akhir Peraturan Desa terdiri dari :
- a. nama tempat ditetapkan ;
 - b. tanggal, bulan dan tahun ;
 - c. nama jabatan ;
 - d. tanda tangan Kepala Desa ;
 - e. nama Kepala Desa ; dan
 - f. stempel jabatan Kepala Desa.

BAB IV MUATAN MATERI PERATURAN DESA

Pasal 6

Materi Peraturan Desa memuat :

- a. ketentuan – ketentuan yang bersifat mengatur ;
- b. segala sesuatu yang menyangkut kepentingan dan beban masyarakat ;
- c. segala sesuatu yang menimbulkan beban bagi Keuangan Desa.

BAB V TATA CARA PENETAPAN PERATURAN DESA

Pasal 7

Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan dari Badan Perwakilan Desa.

Pasal 9

- (1) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Perwakilan Desa yang ditandatangani oleh Ketua.
- (2) Bentuk Tata Naskah Keputusan Badan Perwakilan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan tidak memerlukan pengesahan dari Bupati.
- (2) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat, selambat-lambatnya dua minggu setelah ditetapkan.

Pasal 11

- (1) Dalam menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud Pasal 3 Peraturan Daerah ini, pengambilan keputusan penetapan Peraturan Desa dilaksanakan melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak tercapai kata sepakat, maka untuk pengambilan keputusan sekurang – kurangnya $\frac{1}{2}$ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota Badan Perwakilan Desa yang hadir.

BAB VI PELAKSANAAN PERATURAN DESA

Pasal 12

- (1) Peraturan Desa dilaksanakan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Desa sebagai petunjuk pelaksanaannya.
- (2) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Desa, kepentingan umum dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (3) Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Bupati dengan tembusan Camat.
- (4) Bentuk Tata Naskah Keputusan Kepala Desa diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB VII KEDUDUKAN PERATURAN DESA

Pasal 13

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, dan Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatannya.

BAB VIII
PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN

Pasal 14

- (1) Badan Perwakilan Desa dapat meminta keterangan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Peraturan Desa terdapat penyimpangan, maka Badan Perwakilan Desa memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa untuk perbaikan pelaksanaannya.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

Ketentuan – ketentuan sebagaimana tersebut dalam Peraturan Daerah ini dijadikan pedoman penyusunan Peraturan Desa di Daerah.

Pasal 16

- (1) Bupati dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
- (2) Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diberitahukan kepada Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa yang bersangkutan selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Peraturan Desa dimana didalam Keputusan pembatalan disebutkan alasan – alasannya.
- (3) Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, Pemerintah Desa dan/atau Badan Perwakilan Desa dapat mengajukan keberatan.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selambat – lambatnya 14 (empat belas) hari setelah diterimanya Keputusan Pembatalan dari Pemerintah Daerah.
- (5) Tata cara pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Murung Raya

Ditetapkan di Puruk Cahu
pada tanggal 28 Juni 2004

BUPATI MURUNG RAYA,

WILLY M. YOSEPH

Diundangkan di Puruk Cahu
pada tanggal 29 Juni 2004

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MURUNG RAYA,

TAGAH PAHOE

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MURUNG RAYA
TAHUN 2004 NOMOR : 25 SERI :